

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan pasar modal sangat signifikan karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan, pasar modal memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi suatu negara. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana untuk dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana mereka ke perusahaan yang memerlukan dana. Dengan demikian, maka pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar.<sup>1</sup> Dalam hubungan ini swasta akan menjadi motor dalam kegiatan ekonomi (*private sectors leads growth economy*). Robert Pardy mengatakan: “*Sound and efficient securities markets allow capital raisers and investors to diversify sources of investment capital and spread investment risk*”.<sup>2</sup>

Karena pasar modal memberikan alternatif pendanaan bagi perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi dalam skala yang lebih besar, diharapkan aktivitas perekonomian akan meningkat. Pada akhirnya, ini akan

---

<sup>1</sup> Robert Pardy, *Institutional Reform in Emerging Securities Markets*, The World Bank, Washington DC-USA, 1992, hal. 2. Robert Pardy selanjutnya mengatakan bahwa “*the basic building block among other are legal and regulatory and institutional infrastructure capable of supporting efficient operation of the securities market*”. Disebutkan pula bahwa “*monetary and fiscal environment*: merupakan hal yang penting.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 1

meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup> Pembangunan ekonomi harus ditopang oleh investasi, baik investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun investasi oleh sektor swasta.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan struktur permodalan adalah pencerminan dari perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri dari suatu perusahaan. Perbaikan struktur permodalan dunia usaha merupakan keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam terutama dalam era globalisasi. Oleh karena itu, sumber pembiayaan jangka panjang seperti yang disediakan oleh pasar modal merupakan suatu keharusan bagi pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Pasar uang berbeda dengan pasar modal, yang merupakan pasar abstrak dan terutama terlibat dengan instrumen keuangan jangka pendek. Pasar modal biasanya menggunakan saham, obligasi, dan *tim right*. Pasar modal adalah tempat fisik di mana efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Bursa efek adalah sistem yang terorganisir yang menghubungkan penjual dan pembeli efek, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Salah satu fungsi bursa efek adalah untuk memastikan pasar tetap berjalan dan menentukan harga efek yang wajar

---

<sup>3</sup> Devara Rustiana, Sarah Ramadhani, "Strategi di Pasar Modal Syariah", Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1, Year [2022] Page 1578-1589, hal.1579

<sup>4</sup> Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara Di Pasar Modal* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 2

<sup>5</sup> H. Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 3.

melalui mekanisme permintaan dan penawaran.<sup>6</sup> Bursa efek memiliki peran sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Memfasilitasi perdagangan efek (fasilitator) dan menetapkan peraturan untuk kegiatan bursa.
2. Menjamin likuiditas instrumen dan mencegah praktik yang dilarang (kolusi, *insider trading*, pembentukan harga yang tidak wajar, dan sebagainya).
3. Memberikan informasi tentang bursa.
4. Mengembangkan produk dan jasa baru.

Pasar modal memberikan pemilik dana peluang dan kesempatan untuk memperoleh imbalan (*return*) sesuai dengan karakteristik investasi, pasar modal dianggap memiliki fungsi keuangan. Beberapa manfaat keberadaan pasar modal adalah sebagai berikut. *Pertama*, memberikan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber pembiayaan secara optimal. *Kedua*, memberikan wahana investasi sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. *Ketiga*, memberikan indikator utama untuk tren ekonomi negara. *Keempat*, penyebaran kepemilikan perusahaan ke lapisan masyarakat menengah. *Kelima*, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan lingkungan berusaha yang sehat. *Keenam*, menciptakan lapangan berusaha yang sehat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Devara Rustiana, Sarah Ramadhani, "Strategi di Pasar Modal Syariah", Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1, Year [2022], hal.1580.

<sup>8</sup> *Ibid*

Salah satu instrumen penting dalam membangun ekonomi negara adalah pasar modal. Perusahaan melalui pasar modal bisa mendapatkan dana yang berasal dari masyarakat (investor) untuk kegiatan usahanya dan investor mendapatkan keuntungannya. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) di zaman sekarang telah melahirkan berbagai kemajuan baru dalam perekonomian, khususnya antar dunia usaha atau dengan pelanggan. Oleh karena itu, UMKM harus benar-benar memperhatikan fenomena tersebut dan menguasai serta memahami pemasaran digital yang terkait dengan ekonomi digital.<sup>9</sup> Jusuf Anwar mengutip pendapat dari Mc. Lindon yang menyebutkan bahwa :

“...melalui pasar modal dilakukan transfer dana dari para penabung ke sektor dunia usaha guna dimanfaatkan secara jangka panjang, untuk selanjutnya ditanamkan dalam bentuk investasi fisik yang diperlukan untuk menaikkan kapasitas produksi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi.”<sup>10</sup>

Kalau bursa efek adalah pasar sebagaimana diuraikan di atas maka emiten adalah pihak yang menyediakan barang-barang yang diperdagangkan di bursa atau pasar tersebut.<sup>11</sup> Emiten adalah pihak atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan efek berupa saham atau obligasi dan ditawarkan kepada masyarakat.<sup>12</sup> Istilah emiten harus dipisahkan dari pengertian perusahaan publik karena asal usul keduanya berbeda. Kalau emiten menjadi emiten karena melakukan emisi atau mengeluarkan efek dalam suatu penawaran umum,

---

<sup>9</sup> D A Sunarta, “Kaum Milenial Di Perkembangan Ekonomi Digital,” *Economic and Business Management International* ... 5, no. 1 (2023): 9–16. Hal. 12

<sup>10</sup> Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, (Bandung: PT Alumni 2005), hal. 116.

<sup>11</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2006), hal. 9.

<sup>12</sup> *Ibid.*

perusahaan *public* menjadi *public* bukanlah karena sengaja melakukan penawaran efeknya kepada masyarakat dalam suatu penawaran umum.<sup>13</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya membawa manfaat tetapi juga menimbulkan risiko (bahkan potensi bencana). Kuncinya adalah bagaimana mengelola risiko tersebut sehingga manfaat yang diperoleh akan optimal.<sup>14</sup> Maka para regulator berupaya mencari keseimbangan antara inovasi dan keamanan finansial, menghadirkan nuansa baru pada lanskap ini. Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif empiris yaitu menganalisis berdasarkan data-data dan sumber-sumber hukum dengan pendekatan *doktrine*/prinsip hukum dalam hal ini prinsip keterbukaan informasi yang harus dipatuhi setiap emiten dalam pasar modal lalu melihatnya dengan putusan pengadilan yang penulis ambil. Ini akan menjadi wawasan bagi masyarakat mengenai dampak salahnya mencantumkan informasi dalam pernyataan pendaftaran dalam hal keterbukaan informasi yang akan mendapatkan sanksi dan akibat yang fatal terutama kerugian yang dialami pihak investor.

Setelah proses penawaran umum selesai, emiten tetap harus menyajikan informasi tersebut kepada investor *public* karena informasi dalam keterbukaan tersebut diperlukan investor untuk membuat keputusan melakukan investasi atas emiten tersebut.<sup>15</sup> Informasi yang harus disajikan emiten dapat berupa laporan keuangan yang harus disajikan secara berkala, maupun informasi atas kejadian-

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Doddy Ariefanto, “Revolusi Digital Pasar Modal Indonesia: Potensi & Risiko” . <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20220131120420-14-311758/revolusi-digital-pasarmodal-indonesia-potensi-risiko>, diakses pada 21 Juli 2024 pukul 22: 13

<sup>15</sup> Pasal 86 huruf A Penjelasan Undang-Undang Pasar Modal

kejadian penting yang terjadi dari waktu ke waktu dalam organisasi emiten seperti kebakaran, penemuan bahan tambang, pemogokan buruh dan lainnya maupun perkembangan-perkembangan, perkiraan atau proyeksi atas usaha emiten. Informasi atau fakta material ini akan terus terjadi dan ada selama emiten masih menjalankan usahanya.<sup>16</sup> Dengan adanya keterbukaan informasi juga akan membuat investor *relative* lebih mudah untuk melakukan keputusan investasi, dalam arti investor tidak perlu untuk mencari informasi mengenai perusahaan tetapi cukup dengan mengakses informasi yang ada, dan disediakan oleh perusahaan (karena adanya kewajiban melakukan keterbukaan ini) maka semua informasi tersebut dapat diperoleh.<sup>17</sup> Sayangnya, masih banyak perusahaan yang tidak melakukan keterbukaan informasi sebagaimana mestinya, dengan membuat informasi yang tidak benar, tepat, dan jelas yang tentunya bisa membawa kerugian kepada investor dan merusak integritas pasar modal. Inilah yang akan menjadi pembahasan penulis yaitu berdasarkan studi kasus tentang PT. AISA yang melakukan keterbukaan informasi khususnya laporan keuangan tahunan kepada BEI dan ternyata OJK melihat adanya pelanggaran prinsip keterbukaan informasi pasar modal sehingga OJK membawa kasusnya ke pengadilan, bukan dengan penyelesaian administratif melalui peringatan OJK.

---

<sup>16</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Tatanusa, 2006), hal. 209.

<sup>17</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Tatanusa,2006), hal. 169.

Lembaga perbankan dan keuangan, termasuk pasar modal, sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pasar modal memiliki banyak manfaat, termasuk: <sup>18</sup>

1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal;
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diverifikasi;
3. Memberikan *lending* yang menunjukkan tren ekonomi negara; dan
4. Menyebarkan kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme di seluruh masyarakat menengah, yang menghasilkan pasar modal yang kuat.
5. Menciptakan lapangan kerja / profesi yang meningkat
6. Memberikan kesempatan untuk memiliki bisnis yang kuat dengan prospek.

Berkat teknologi komunikasi, verifikasi, dan analisis data saat ini, kegiatan penerbitan surat berharga memang dapat dilakukan dalam hitungan hari (naik dari minimal tiga bulan saat ini).<sup>19</sup> Selanjutnya, produk yang diperdagangkan di bursa tidak lagi hanya mencakup produk jangka panjang (seperti saham dan obligasi), namun juga produk jangka pendek (surat berharga). Dengan cara ini, pasar modal menjadi terintegrasi dengan pasar uang jangka pendek. Bisa dibayangkan suatu hari nanti perusahaan akan mampu menghimpun dana dari pasar semudah bank menawarkan deposito berjangka. Dengan meningkatnya aktivitas pasar,

---

<sup>18</sup> Ilham Murdianto, *Tinjauan Yuridis Pasar Modal Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 36

<sup>19</sup> *Ibid*

diperkirakan akan terjadi ketegangan dan perselisihan, terutama dalam transaksi antar investor.

Dalam kegiatan investasi, secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang kemungkinan dihadapi, dan sebaliknya semakin rendah tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin rendah pula kemungkinan risiko yang dihadapi (*high risk high return and low risk low return*). Dalam hubungan ini, yang penting untuk diperhatikan dalam mengembangkan pasar modal adalah prinsip-prinsip keterbukaan dan perlindungan para investor. Nilai positif lainnya dari lembaga pasar modal adalah menyediakan sarana diversifikasi risiko, baik untuk emiten maupun untuk pemodal. Ada pula fungsi lainnya, antara lain fungsi pasar modal dalam mekanisme alokasi modal dan pemantauan korporasi, serta sebagai fasilitas pemerintah guna melaksanakan ekonomi pasar di samping baik kebijakan fiskal maupun moneter.<sup>20</sup> Untuk mengembangkan pasar modal di suatu negara, prinsip tersebut merupakan prinsip baku yang berlaku universal dan hal itu harus dijamin melalui sistem hukum yang baik, kelembagaan yang jelas fungsi dan tugasnya masing-masing, serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan adil. Persyaratan keterbukaan perusahaan menjamin baik tersedianya informasi keuangan bagi publik maupun bagi keperluan antara perusahaan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Robert Pardy, *Institutional Reform in Emerging Securities Markets*, The World Bank, Washington DC-USA, 1992, hal. 2

<sup>21</sup> Terry M. Chuppe and Michael Atkins, "Regulation of Securities Markets Some Rescue Trend and Their Implications for Emerging Markets," *Policy research working paper*, The World Bank (1992), hal. 4-5



Perlindungan investor sangat penting karena jika investor tidak dilindungi dengan baik, mereka tidak akan tertarik untuk investasi di pasar modal. Akibatnya, kegiatan pasar akan lesu dan fungsi pasar tidak akan berkembang. Perlindungan hukum adalah yang paling penting. Aspek keadilan sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Soediman Kartohadiprodo berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah salah satu cara untuk menegakkan keadilan di bidang ekonomi, terutama di pasar modal.<sup>22</sup>

Peran OJK sangat penting karena menghadapi situasi ini ibarat menghadapi kebakaran. Simulasi harus dilakukan untuk mengembangkan protokol pengobatan yang tepat. pengembangan pasar keuangan harus tetap bertumpu pada pengembangan pasar “riil”. Tidak seimbang dengan kemungkinan produksi yang ada, banyak sumber daya mengalir ke dalam kegiatan spekulatif. Ini merupakan permasalahan umum dalam pengelolaan stabilitas sistem keuangan.

Meskipun pasar modal negara berkembang menawarkan banyak peluang yang menarik bagi investor, mereka juga menghadirkan sejumlah masalah tantangan. Investor di pasar ini harus menghadapi banyak tantangan, seperti ketidakstabilan politik dan risiko peningkatan manipulasi pasar. Volatilitas pasar yang tinggi merupakan masalah utama. Pasar berkembang lebih rentan terhadap gangguan dari luar, seperti perubahan kebijakan ekonomi global atau fluktuasi harga komoditas. Misalnya, indeks saham di banyak negara berkembang menurun lebih tajam dibandingkan pasar maju selama krisis keuangan global 2008. Investor

---

<sup>22</sup> Soediman Kartohadiprodo, *Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 2020), hal. 45.

kesulitan membuat keputusan jangka panjang karena volatilitas ini. Selain itu, ketidakpastian regulasi merupakan hambatan yang signifikan. Kebijakan dan peraturan pasar modal di banyak negara berkembang masih dalam proses penyempurnaan.

Perubahan aturan yang tak terduga atau ketidakkonsistenan penegakan hukum dapat meningkatkan risiko bagi investor. Sebagai contoh, pembatasan investasi asing atau perubahan aturan perpajakan yang tak terduga dapat berdampak besar pada strategi investasi dan profitabilitas. Di pasar berkembang, transparansi dan kualitas informasi sering menjadi masalah. Negara-negara maju mungkin memiliki standar pelaporan keuangan yang tidak konsisten, yang membuat investor kesulitan menilai kinerja dan risiko perusahaan dengan akurat. Kasus seperti skandal akuntansi satyam India pada tahun 2009 menunjukkan bagaimana ketidakjelasan dapat menyesatkan investor dan membuat mereka kehilangan banyak uang. Tantangan lain yang sering dihadapi adalah tingkat likuiditas yang rendah. Banyak pasar berkembang memiliki volume perdagangan yang lebih rendah daripada pasar maju, sehingga sulit bagi investor untuk masuk atau keluar dari posisi tanpa mengubah harga.<sup>23</sup>

"*Insider trading*" juga merupakan jenis manipulasi yang tidak masuk akal. Praktek ini melibatkan perdagangan informasi non-publik yang menguntungkan perusahaan atau pihak yang memiliki akses ke informasi tersebut. Kasus PT. Hanson Internasional Tbk, dengan mencantumkan informasi yang salah yang

---

<sup>23</sup> World Bank, *Global Financial Development Report 2013: Rethinking the Role of the State in Finance*, (Washington, D.C.: World Bank Publications, 2013), hal. 78-80

berarti tidak mematuhi prinsip keterbukaan informasi pasar modal menunjukkan bagaimana *insider trading* dapat membuat investor takut. Kasus lain dapat kita lihat melalui Asabri, sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi untuk Polri atau TNI ternyata melakukan korupsi yang sangat besar dan menggemparkan Indonesia saat itu, yang mana korupsi tersebut mereka juga melakukan manipulasi pasar dan melanggar hukum pasar modal sehingga banyak investor mengalami kerugian. Berbicara mengenai *insider trading* dalam pasar modal berkaitan dengan transaksi efek, transaksi efek adalah kegiatan jual beli atau pertukaran instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal, merujuk pada proses pembelian, penjualan, atau pertukaran instrumen keuangan yang termasuk kategori efek di pasar modal. Jenis-Jenis efek antara lain : saham, obligasi, waran, *right*, derivatif (opsi dan *futures*). Transaksi efek ini dilakukan dengan mekanisme bursa efek Indonesia, atau di luar bursa (*over the counter*), atau melalui sistem perdagangan alternatif, dengan pihak yang terlibat ibarat pasar tradisional antara penjual dan konsumen sementara di pasar modal antara investor (bisa pembeli ataupun penjual), perusahaan efek (broker), bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Kustodian. Regulasinya ada di UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan OJK dan peraturan turunannya. *Insider trading* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 didefinisikan sebagai : “Kegiatan yang dilakukan oleh setiap pihak yang melakukan penawaran dan/atau perdagangan efek yang melibatkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang berkaitan dengan efek.” Perdagangan orang dalam adalah praktik ilegal di mana investor memperoleh informasi tentang peluang dan keuntungan terkait perdagangan

saham. Kepastian informasi berasal dari orang dalam (*inside information*) perusahaan yang akan melakukan pembelian dengan menggunakan informasi yang mengandung fakta material yang belum diumumkan kepada publik (*intelligence public notice*) dan pihak yang melalui tindakannya memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan keluar. Jadi pada intinya motif untuk mencari keuntungan sendiri melalui informasi yang dimilikinya dengan jalan pintas dan tidak sah. Sehingga, tidak dibenarkan untuk diberitahukan kepada orang atau badan hukum tertentu dengan bantuan kerja sama orang dalamnya perusahaan.<sup>24</sup>

Prinsip keterbukaan informasi pasar modal pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.” Ini merupakan bagian penting yang akan peneliti bahas dalam penulisan ini karena pada dasarnya *insider trading* berarti pelanggaran prinsip keterbukaan pasar modal. Berdasarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Pasar Modal, ada 2 cara perusahaan dapat menjual sahamnya kepada publik yaitu melalui *go public* (penawaran umum perdana) perusahaan menerbitkan saham baru dan menjualnya kepada *public* dengan proses terstruktur ataupun *direct listing* perusahaan

---

<sup>24</sup> Agus Riyanto dan Suwardi, “*Insider Trading dan Kendalanya di Pasar Modal*”. <https://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal/> diakses pada 21 Juli 2024.

mencatatkan saham yang sudah ada ke bursa tanpa menerbitkan saham baru atau mengumpulkan modal tambahan. Baik IPO maupun *direct listing* memiliki potensi manipulasi pasar, meskipun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Memahami kedua metode ini dan risikonya penting dalam konteks perlindungan investor dan integritas pasar modal. Regulasi dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk kedua metode ini untuk memastikan pasar yang adil dan transparan. Di samping itu pasar yang efisien juga tidak kalah pentingnya. Dengan tidak efisiennya pasar modal, dapat dikatakan bahwa harga-harga saham tidak mencerminkan kondisi emiten. Tidak efisien pasar modal berkaitan dengan keterbukaan informasi, di mana semakin baik perusahaan menjalankan prinsip keterbukaan informasi, maka pasar modal tersebut semakin efisien.<sup>25</sup> Sedangkan semakin tertutup suatu pasar, maka akan semakin tidak efisien dan semakin besar kemungkinan terjadinya kecurangan.<sup>26</sup> Kecurangan yang terjadi dalam pasar modal beragam jenisnya, seperti *insider trading* (perdagangan orang dalam), manipulasi pasar, dan memberikan informasi yang menyesatkan. Khusus dalam penelitian ini fokus penulis adalah membahas permasalahan manipulasi pasar secara spesifik yaitu manipulasi laporan keuangan tahunan berdasarkan putusan dengan menganalisis penerapapan keterbukaan informasi yang efisien dalam suatu pasar agar terciptanya pasar modal yang sehat, agar perlindungan investor terjaga secara maksimal dan terjamin.

---

<sup>25</sup> Asril Sitompul, Zulkarnain Sitompul, Bismar Nasution., *Insider Trading Kejahatan di Pasar Modal*, (Jakarta : Books Terrace & Library, 2007), hal. 2-3.

<sup>26</sup> *Ibid*

Contoh emiten yang tidak memberikan informasi penting khususnya laporan keuangan tahunan yang berbeda dengan aslinya dan bahkan nilainya dilebih-lebihkan yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2736K/Pidana Khusus Tahun 2022. Dalam penulisan ini, membahas kedua metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana perusahaan dapat menjual sahamnya kepada publik dan bagaimana prinsip keterbukaan informasi serta perlindungan investor perlu diterapkan dalam kedua skenario tersebut.

Terdapat kesamaan objek yang diteliti adalah manipulasi pasar dan penegakan hukum dalam penelitian terdahulu. Namun terdapat perbedaan mendalam antara penelitian yang penulis buat dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan mendalam itu adalah di mana penulis meneliti menggunakan topik perlindungan hukum investor dengan penekanan pada doktrin prinsip keterbukaan pasar modal sebagai kewajiban emiten dalam rangka penawaran umum perdana untuk mencegah terjadinya manipulasi pasar dengan berlandaskan teori perlindungan hukum, dan penulis juga akan menganalisis bagaimana tindak pidana pasar modal manipulasi pasar dapat terjadi dan bagaimana supaya investor menghindari manipulasi pasar agar tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis normatif dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Manipulasi Laporan Keuangan Tahunan Melalui Penguatan Prinsip Keterbukaan Informasi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi potensi manipulasi laporan keuangan tahunan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaturan prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi potensi manipulasi laporan keuangan tahunan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Memberikan tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pasar modal dan perlindungan hukum terhadap investor atas setiap keterbukaan informasi yang sudah diberikan oleh emiten.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Praktisi Hukum : Mendorong penegakan hukum yang lebih optimal dalam menangani kasus-kasus manipulasi pasar dan memberikan perlindungan yang adil bagi investor dan terhindar dari potensi.

2. Bagi Pembuat Kebijakan : Memberikan masukan bagi otoritas pasar modal dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi investor dari praktik manipulasi pasar.
3. Bagi Masyarakat/Investor : Menjadi bahan referensi bagi investor, masyarakat, dan akademisi dalam memahami dan menganalisis isu perlindungan hukum bagi investor korban manipulasi pasar di pasar modal.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam BAB I: PENDAHULUAN berisi, latar belakang masalah menjelaskan konteks dan alasan pentingnya penelitian tentang optimalisasi perlindungan hukum bagi investor korban manipulasi pasar melalui penguatan prinsip keterbukaan informasi, menguraikan fenomena atau isu-isu terkait masalah penelitian. Rumusan masalah, menyajikan pertanyaan yang dijawab oleh peneliti. Tujuan penelitian, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis.

Dalam BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, berisi Tinjauan Teoritis yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, membahas pandangan para ahli. Serta berisi ketentuan umum pasar modal, mengenai Otoritas Jasa Keuangan, dan kejahatan pasar modal di Indonesia.

Dalam BAB III: METODE PENELITIAN, berisi metode penelitian yang penulis gunakan yaitu normatif empiris doktrin perlindungan hukum dan dikaitkan dengan prinsip keterbukaan informasi hukum pasar modal.



Dalam BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meneliti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta penegakan hukum sanksi bagi emiten yang melanggar prinsip keterbukaan informasi emiten atau tidak terlaksananya prinsip keterbukaan informasi secara penuh dengan menyertakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2736/Pid.Sus Tahun 2022.

Dalam BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan yang penulis ambil dari BAB IV dengan dikaitkan dengan prinsip keterbukaan informasi dan doktrin perlindungan hukum menurut para ahli, serta untuk memberikan saran sebagai sarana pengembangan ilmu khususnya hukum pasar modal bagi para pihak yang berkecimpun di dalamnya.

